

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 131

2020

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 131 TAHUN 2020
TENTANG**

**BATAS WILAYAH KELURAHAN KALIBARU
KECAMATAN MEDANSATRIA KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medansatria Kota Bekasi, perlu ditetapkan batas wilayah secara pasti Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medansatria Kota Bekasi;
- b. bahwa penetapan batas wilayah Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medansatria Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disepakati oleh masing-masing pihak yang berbatasan dengan difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Wilayah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medansatria Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2004 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor 146.3/1210/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Medansatria - Kelurahan Kalibaru);
2. Berita Acara Nomor 146.3/1211/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Kalibaru - Kelurahan Harapanjaya);
3. Berita Acara Nomor 146.3/1152/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Kalibaru - Kelurahan Harapanmulya);
4. Berita Acara Nomor 146.3/1206/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Kalibaru - Kelurahan Kranji);
5. Berita Acara Nomor 146.3/1207/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Kotabaru - Kelurahan Kalibaru);
6. Berita Acara Nomor 146.3/1543/SETDA.Tapem tanggal 21 Desember 2020 tentang Kesepakatan Penetapan Draft Final Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Batas Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN KALIBARU KECAMATAN MEDANSATRIA KOTA BEKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 2

- (1) Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medansatria Kota Bekasi mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah :
 - a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Medansatria Kecamatan Medansatria Kota Bekasi dan Kelurahan Harapanjaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;
 - b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Harapanmulya Kecamatan Medansatria Kota Bekasi;
 - c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi;
 - d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Kotabaru Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dan Kelurahan Medansatria Kecamatan Medansatria Kota Bekasi.
- (2) Luas wilayah Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medansatria Kota Bekasi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai Luas Wilayah 140,95 Ha (Seratus Empat Puluh Koma Sembilan Puluh Lima Hektar).
- (3) Batas Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medansatria Kota Bekasi dengan Kelurahan Kelurahan Medansatria Kecamatan Medansatria Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Kotabaru Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, Kelurahan Medansatria Kecamatan Medansatria Kota Bekasi dan Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medansatria Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.02.1003-06.1001-06.1004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 48,125''$ LS dan $106^{\circ} 58' 36,544''$ BT ke arah timur laut menyusuri as Jalan Sultan Agung hingga bertemu pertigaan Jalan Sultang Agung dan Gang H. Nyama I yang terletak pada TK 32.75.06.1001-06.1004-001 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 42,515''$ LS dan $106^{\circ} 58' 39,169''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Gang H. Nyama I hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Harapanjaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi,

Kelurahan Medansatria Kecamatan Medansatria Kota Bekasi dan Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medansatria Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.03.1006-06.1001-06.1004-000 dengan koordinat 6° 12' 41,999" LS dan 106° 58' 43,444" BT.

- (4) Batas Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medansatria Kota Bekasi dengan Kelurahan Kelurahan Harapanjaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Harapanjaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Kelurahan Medansatria Kecamatan Medansatria Kota Bekasi dan Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medansatria Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.03.1006-06.1001-06.1004-000 dengan koordinat 6° 12' 41,999" LS dan 106° 58' 43,444" BT ke arah tenggara menyusuri kali hingga bertemu Kali yang terletak pada TK 32.75.03.1006-06.1004-001 dengan koordinat 6° 12' 47,305" LS dan 106° 58' 43,984" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri kawasan pabrik PT Sunrise Bumi Tekstil dan Gudang Fertil hingga bertemu Kali yang terletak pada TK 32.75.03.1006-06.1004-002 dengan koordinat 6° 12' 58,054" LS dan 106° 58' 58,320" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Kali hingga bertemu gerbang Cluster Green Town House yang terletak pada TK 32.75.03.1006-06.1004-003 dengan koordinat 6° 12' 56,561" LS dan 106° 58' 58,536" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri tembok Cluster Green Town House hingga bertemu pabrik roti yang terletak pada TK 32.75.03.1006-06.1004-004 dengan koordinat 6° 12' 58,226" LS dan 106° 59' 3,681" BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri tembok pabrik roti hingga bertemu Jalan Titian yang terletak pada TK 32.75.03.1006-06.1004-005 dengan koordinat 6° 12' 59,515" LS dan 106° 59' 5,513" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri perumahan Titian Indah dan Perumahan Harapanjaya hingga bertemu lapangan yang terletak pada TK 32.75.03.1006-06.1004-006 dengan koordinat 6° 13' 1,280" LS dan 106° 59' 12,503" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri tepi Jalan Kamper III hingga bertemu Masjid Al Hikmah yang terletak pada TK 32.75.03.1006-06.1004-007 dengan koordinat 6° 13' 0,098" LS dan 106° 59' 12,931" BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati Komplek Masjid Al Hikmah hingga bertemu Kali yang terletak pada TK 32.75.03.1006-06.1004-008 dengan koordinat 6° 13' 0,874" LS dan 106° 59' 15,525" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Kali hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Harapanjaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Kelurahan Harapanmulya Kecamatan Medansatria Kota Bekasi dan Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medansatria Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.03.1006-06.1002-06.1004-000 dengan koordinat 6° 13' 9,734" LS 106° 59' 30,147" BT.

(5) Batas Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medansatria Kota Bekasi dengan Kelurahan Kelurahan Harapanmulya Kecamatan Medansatria Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, Kelurahan Harapanmulya Kecamatan Medansatria Kota Bekasi dan Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medansatria Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.02.1002-06.1002-06.1004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 34,108''$ LS dan $106^{\circ} 58' 57,293''$ BT ke arah utara menyusuri Gang Melati hingga bertemu jalan Pangeran Jayakarta yang terletak pada TK 32.75.06.1002-06.1004-001 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 28,207''$ LS dan $106^{\circ} 58' 58,363''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati permukiman hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.75.06.1002-06.1004-002 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 27,590''$ LS dan $106^{\circ} 58' 58,686''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran air hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.75.06.1002-06.1004-003 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 17,407''$ LS dan $106^{\circ} 59' 2,441''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri jalan lingkungan hingga bertemu tembok Kawasan Summarecon yang terletak pada TK 32.75.06.1002-06.1004-004 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 16,579''$ LS dan $106^{\circ} 59' 5,886''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri tembok Kawasan Summarecon hingga bertemu tembok Kawasan Summarecon yang terletak pada TK 32.75.06.1002-06.1004-005 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 15,592''$ LS dan $106^{\circ} 59' 10,363''$ BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri saluran air hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 32.75.06.1002-06.1004-006 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 14,919''$ LS dan $106^{\circ} 59' 10,448''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri Perumahan Titian Asri hingga bertemu tembok Kawasan Summarecon yang terletak pada TK 32.75.06.1002-06.1004-007 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 15,453''$ LS dan $106^{\circ} 59' 17,499''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri tembok Kawasan Summarecon hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 32.75.06.1002-06.1004-008 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 12,603''$ LS dan $106^{\circ} 59' 29,824''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran air hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Harapanjaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Kelurahan Harapanmulya Kecamatan Medansatria Kota Bekasi dan Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medansatria Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.03.1006-06.1002-06.1004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 9,734''$ LS dan $106^{\circ} 59' 30,147''$ BT.

- (6) Batas Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medansatria Kota Bekasi dengan Kelurahan Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, Kelurahan Harapanmulya Kecamatan Medansatria Kota Bekasi, dan Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medansatria Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.02.1002-06.1002-06.1004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 34,108''$ LS dan $106^{\circ} 58' 57,293''$ BT ke arah barat laut menyusuri as jalur kereta api hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, Kelurahan Kotabaru Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, dan Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medansatria Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.02.1002-02.1003-06.1004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 19,792''$ LS dan $106^{\circ} 58' 33,193''$ BT.
- (7) Batas Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medansatria Kota Bekasi dengan Kelurahan Kelurahan Kotabaru Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, Kelurahan Kotabaru Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, dan Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medansatria Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.02.1002-02.1003-06.1004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 19,792''$ LS dan $106^{\circ} 58' 33,193''$ BT ke arah barat laut menyusuri as Jalan Sultan Agung hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Kotabaru Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, Kelurahan Medansatria Kecamatan Medansatria Kota Bekasi dan Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medansatria Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.02.1003-06.1001-06.1004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 48,125''$ LS dan $106^{\circ} 58' 36,544''$ BT;

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa, Kelurahan dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 4

Batas wilayah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan Lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2020

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 131 SERI E